

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES PEMALANG
(Studi Kasus di Polres Pemalang)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :
Bilbina Vidya Anggraeni
30302100090**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES PEMALANG
(Studi Kasus di Polres Pemalang)**



Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 18 September 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Musofiana', is written over a horizontal line.

Dr. Ida Musofiana.,S.H.,M.H
NIDN : 0622029201

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG (Studi Kasus di Polres Pemalang)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Bilbina Vidya Anggraeni
30302100090

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Widavati.,S.H.,M.H
NIDN : 06-2006-6801

Anggota



Dr. Ratih Mega Puspa Sari.,S.H.,M.Kn
NIDN : 06-2410-8504

Anggota



Dr. Ida Musofiana.,S.H.,M.H
NIDN : 06-2202-9201



Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bilbina Vidya Anggraeni

NIM : 30302100090

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG**

(Studi Kasus di Polres Pemalang) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 November 2024

Yang menyatakan,



Bilbina Vidya Anggraeni

NIM : 30302100090

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bilbina Vidya Anggraeni

NIM : 30302100090

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG**

(Studi Kasus di Polres Pemalang), Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 November 2024
Yang menyatakan,



Bilbina Vidya Anggraeni
NIM : 30302100090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al – Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
4. Kakak yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
5. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2021.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG (Studi Kasus di Polres Pemalang)**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H.Jawade Hafidz.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.Denny Suwondo,S.H.,M.Hum selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Aiptu. Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Polresta Pemalang yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
12. Pegawai dan Staff Unit PPA Polresta Pemalang yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
13. Bapak (Alm) R. Hanggoro dan Ibu Sri Harini tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
14. Kakak Ayu Wulandari Purbokusumo, Bagus Bayu Aji Purbokusumo, dan Brian Bintang Purbokusumo yang telah memberikan semangat dan Doa

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

15. Sahabat – sahabat penulis Salva Nabila Utami dan Layla Nur Rachmadiyah.,S.H yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

16. Teman – Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.

17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, November 2024

Penulis

Bilbina Vidya Anggraeni

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	17
6. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20

2. Tata Cara Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
1. Pengertian Kekerasan.....	28
2. Pengertian Seksual	30
3. Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-undangan	32
4. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual	34
D. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban.....	40
1. Pengertian Anak sebagai Korban.....	40
2. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	44
E. Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang	56
B. Hambatan – Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang.	79
BAB IV : PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN.....	xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polres Pematang..... 57



ABSTRAK

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang Jaya; dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Pematang Jaya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Seksual; dan Beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala yaitu dalam hal pendanaan; minimnya sarana dan prasarana; dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor eksternal yaitu : kurangnya alat bukti; stigma dan diskriminasi dari masyarakat; korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan; dan saksi yang sulit dimintai keterangan.

Kata Kunci : Anak Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum


ABSTRACT

The high number of cases of sexual violence against children illustrates the low level of government attention to this problem. Sexual violence against children is a serious violation of Human Rights (HAM) and must be placed as an extraordinary crime because the damage it causes has threatened the future of the nation's generation. The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Pematang Police; and to determine and analyze the obstacles in legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Pematang Police.

This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities. The study uses a descriptive analysis approach. The data sources in this study use primary data and secondary data. The data collection method is carried out by Interviews and Literature Studies.

Legal protection for child victims of sexual violence is regulated in Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2002 concerning Sexual Violence; and Several inhibiting factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence are divided into two parts, namely internal factors and external factors. Internal factors are obstacles in terms of funding; lack of facilities and infrastructure; and lack of human resources. External factors are: lack of evidence; stigma and discrimination from society; victims who refuse to be examined; and witnesses who are difficult to question.

Keywords: Child Victims; Sexual Violence; Legal Protection



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bukanlah negara otoriter melainkan negara yang berdasarkan hukum. Tercatat di Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh karena itu, negara memerlukan pengesahan ditegakkannya hukum oleh semua rakyat indonesia. artinya, semua perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum terkait.

Tujuan negara tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, warga Indonesia wajib dilindungi dari segala bidang kehidupan sebab apa yang termakbul di masyarakat berlawanan dari tujuan nasional. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis permasalahan hukum akan semakin semakin, pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat, menyebabkan perubahan perilaku manusia menjadi lebih beragam. Semakin

¹ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, 2019, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1, hlm 42.

banyak perilaku manusia yang berlawanan dengan norma yang ada dimasyarakat mengarah pada kriminilitas.²

Perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai *delik* yang dapat disangkakan dan istilah *delik* lazim digunakan dalam literatur pidana. Simons mengatakan kejahatan itu merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan dilakukan karena kelalaian orang yang berpotensi bertanggung jawab.³

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksanaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi

² Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau , hlm 81.

³ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106.

kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan dan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya *relative* tergantung dari mana kita memandangnya.⁴

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).⁵ Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

⁴ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No. 2 Juli-Desember. Hlm. 253.

⁵ Sarjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 5

melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dan kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur akhir ini marak dimana-mana salah satunya di Kabupaten Pemalang tergolong cukup tinggi dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) Kabupaten Pemalang memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini menandakan bahwa rata-rata lebih dari 3 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di Kabupaten Pemalang dan untuk mencegah hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah serta masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab.

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak

dikenali, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya anak, seperti keluarga, guru, dokter, teman, dan bahkan oleh aparat pemerintah seperti polisi. Ini menandakan anak-anak terancam keselamatannya dan berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah sosial yang tersedia.

Tindak pidana kekerasan seksual diancam dalam Pasal 285 & 289

KUHP yang mengatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Kekerasan seksual pada anak ialah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak-anak dan biasanya terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan paling banyak terjadi yaitu kekerasan nyata yang dilakukan subjek terdekat anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, teman sebaya dan subjek terdekat anak lainnya.

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai bentuk penganiayaan terhadap anak oleh orang lanjut usia atau remaja, penganiayaan anak untuk membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Situasi ini cukup ironis mengingat ketentuan hukum yang memadai mengenai perlindungan, kesejahteraan dan hak dasar anak. Selanjutnya, kekerasan pada anak sebenarnya sering kali disebabkan oleh permasalahan sepele akibat kelalaian orang tua terhadap kedisiplinan, perkembangan, dan kebutuhan anak.

Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa :

“anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pada dasarnya anak sebagai amanah Tuhan maka harus selalu dilindungi setiap saat. Sebab anak pada hakikatnya mempunyai harkat, martabat dan hak yang melekat yang perlu dihormati.”

Kekerasan seksual terhadap tentu saja bertentangan dengan Pasal 28 B Ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal ini menjadi landasan kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁶

⁶ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, 2018.

Tantangan di dalam perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.⁷

Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tua lah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi:

“orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.”

Artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa :

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada pundak anak-anak Indonesia saat ini, tetapi masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya sebagai anak. Hak anak yang belum terpenuhi antara lain adalah hak

⁷ Dwi, Putri.Melati. (2015), “Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring].

dasar anak. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Di sisi lain, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan atau ketika ia terlahir di kemudian hari beberapa diantaranya menjadi pemuas nafsu bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.⁸

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pematang baru saja terjadi pada Tanggal 13 November 2024. Dimana seorang gadis remaja berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan 3 pria mabuk di sebuah hutan. Peristiwa tersebut terjadi saat korban pulang dari rumah temanya. Saat sampai di hutan desa, korban dihadang tiga pemuda yang mabuk. Motor dimatikan, korban dibawa paksa sampai masuk hutan dan diperkosa dengan cara bergantian.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa.⁹ Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak di masa sekarang.

⁸ I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, 2005, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 227.

⁹ Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018.

Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi melihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat luar biasa, tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun kerusakan organ reproduksinya, tetapi dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang Jaya (Studi Kasus di Polres Pematang Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang Jaya ?
2. Apasajakah hambatan – hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Pematang Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Pematang (Studi Kasus di Polres Pematang).
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Pemalang (Studi Kasus di Polres Pemalang).

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹¹

2. Tindak Pidana

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , hal 53

¹¹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press , Hlm 5-6.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹²

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹³

4. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁴ Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁵

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini

¹² S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

¹³ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.33 WIB.

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 63.

mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.51

maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.¹⁹ Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain²⁰. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Polres Pematang).

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

¹⁹Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

²⁰Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm. 20

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian²¹. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan petugas kepolisian di Polres Pematang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier²², yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²³ Terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²¹ Ibid, hlm. 7

²² Muslam abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

- d) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - g) Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

- a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan Polisi di Polres Pematang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁴

d. Dokumentasi

²⁴ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Pemalang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Tim. No.25, Wanarejan Selatan, Wanarejan Sel., Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361.

Sedangkan dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi. Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang

²⁵ Sugioyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hal. 82

mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

f. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pemalang (Studi Kasus di Polres Pemalang).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum; tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum tentang kekerasan seksual; tinjauan umum tentang korban; tinjauan umum tentang anak; dan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum polres pematang dan hambatan – hambatan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum polres pematang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif , baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo , perlindungan hukum di definisikan sebagai suatu yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Setiono , perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

²⁶Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.121

²⁷Setiono , 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta : Magsiter Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.3

Menurut Philipus M.Hadjon , perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga , advokat , lembaga sosial , kepolisian , kejaksaan , pengadilan , atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya hukum yang diberikan baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak – pihak lainnya , dengan memberikan rasa aman dan nyaman baik fisik maupun mental dari ancaman dan gangguan teror dari pihak manapun.

2. Tata Cara Perlindungan Hukum

Perlindungan yang tertuang didalam PP No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

²⁸ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu , hlm.38

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah "*strafbaarfeit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁹

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²⁹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, hlm.32.

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.³⁰

Sementara kata “*delik*” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.³¹

Hasewinkel Suringa, memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.³²

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³³

³⁰ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.86.

³¹ Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7

³² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

³³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, hlm.70.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.³⁴ Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembeda;
- 4) Mampu bertanggungjawab;
- 5) Kesalahan;
- 6) Tidak ada alasan pembenaran.

b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:³⁵

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembeda.

³⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta : 2012, hlm. 38.

³⁵ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm.57

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Mampu bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

a) Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa :

“barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat

lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b) Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49

ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

c) Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman.

Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

d) Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

e) Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan yang dalam istilah Latin disebut *violence*, terdiri atas dua kata yaitu “*vis*” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁶

³⁶ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia, hlm. 17.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.

Romli Atmasasmitha, dalam bukunya yang berjudul “Teori & Kapita Selekta Kriminologi” berpendapat bahwa Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada awalnya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁷ Dengan demikian kekerasan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan pendapat para ahli tersebut.

Sedangkan menurut Eka Hendry, ahli ini membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:³⁸

- 1) Kekerasan domestik, Dimana kekerasan ini biasanya terjadi karena karakter ataupun sifat pribadi anggota keluarga, terbentuk oleh watak atau sifat kasar seorang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, alasan lainnya yang sifatnya hanya sementara juga berpengaruh, seperti sedang kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain

³⁷ Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT. Eresco, hlm. 55

³⁸ Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan : Persada Press, hlm. 105

sebagainya yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.

- 2) Kekerasan kriminal, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pencurian, begal, maupun pembunuhan.
- 3) Kekerasan massa, yaitu tindakan kekerasan yang melibatkan suatu kelompok yang jumlah anggotanya banyak, dilakukan dengan tujuan kepentingan yang besar dan dilakukan dengan tujuan mencapai perubahan sosial, baik secara kultural ataupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kekerasan ada dalam berbagai tingkatan, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.³⁹

2. Pengertian Seksual

Seksual merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarah kepada hasrat atau birahi manusia. Seksual tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan juga spiritual. Seksual merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang

³⁹ Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 47.

terhadap dirinya.⁴⁰ Kata seksual berkaitan erat dengan seks dan seksualitas. Seks ialah sebuah perbedaan biologis diantara wanita dan pria, yang biasa disebut dengan gender atau jenis kelamin. Sedangkan seksualitas itu terkait dengan berbagai dimensi yang luas yaitu diantaranya biologis, sosial, psikologis dan kultural.⁴¹ Secara umum seksualitas tersebut tergolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya:

1. Biologis.

Secara biologis seksualitas dilihat sebagai kenikmatan fisik dan juga keturunan. Kemudian menjaga kesehatan serta memfungsikan organ reproduksi secara baik dan optimal tergolong seksualitas dari dimensi biologis.

2. Sosial.

Secara sosial seksualitas dipandang dari pengaruh dalam hubungan sosial, dimana pandangan tentang seksualitas pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

3. Psikologis.

Secara psikologis seksualitas dipandang dari adanya fungsi manusia sebagai seorang makhluk sosial, yang dimana peran dan jenis, identitas, maupun dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

⁴⁰ Husein Muhammad, et. all., 2011, "*Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*", Jakarta: BKKBN, hlm. 11

⁴¹ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 8 Oktober 2024 pukul 10.22 WIB.

4. Kultural.

Secara kultural seksualitas dipandang sebagai perilaku seks yang menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

3. Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁴² Dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan terhadap seksualitas.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

⁴² John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 517.

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut, diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk:

- a) Mencegah adanya segala bentuk kekerasan seksual;
- b) Menangani, dan melindungi serta memulihkan korban;

- c) Melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku kejahatan;
- d) Mewujudkan terciptanya lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual; dan
- e) Menjamin ketidakberulangan terjadinya tindakan kekerasan seksual.

4. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan maupun perilaku seksual yang tidak diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang dalam hal ini korban pelecehan seksual tersebut, yang kemudian dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau trauma terhadap korban dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan atau diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelecehan seksual yaitu antara lain:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik; tindakan fisik misalnya colekan, sentuhan, ataupun ciuman yang tidak dikehendaki oleh korban. Sedangkan nonfisik misalnya kedipan mata, ucapan yang berbau seksual.
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang yang membuat orang tersebut tidak nyaman; dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

b. Eksploitasi seksual

Eksplorasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PKS, yang menyebutkan bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan agar seseorang mau melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain maupun dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain tersebut terkait dengan hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terdapat Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain :

- a) Tindakan atau perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b) dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain; dan
- c) dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian

kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga kontrol terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia tiga bulan. Dengan demikian pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya. Unsur-unsur Pemaksaan aborsi antara lain :

- 1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan;

- 2) Tindakan memaksa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

e. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan secara seksual terhadap seseorang dengan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dua unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual; dan
- 2) Dilakukan dengan cara-cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta tipu muslihat dengan melihat kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat ataupun tekanan psikis yang mengakibatkan sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan sesuai keinginannya untuk dapat melakukan perkawinan. Tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan;
- 2) dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat ataupun tekanan psikis lainnya;
- 3) Tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bertindak untuk memberikan persetujuan sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran merupakan Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan melakukan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya, untuk melacurkan seseorang atau sekelompok dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur pemaksaan pelacuran yaitu :

- 1) Adanya tindakan melacurkan seseorang;
- 2) dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya untuk melacurkan seseorang atau sekelompok orang;
- 3) Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual ialah Tindakan atau Perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi, pemaksaan

terhadap dilakukannya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 3 unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- 1) Adanya satu atau lebih perbuatan berupa tindakan eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi, pemaksaan adanya perkawinan maupun pemaksaan pelacuran;
- 2) dilakukan dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas ataupun mencabut kebebasan seseorang;
- 3) dilakukan dengan tujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksualnya ataupun orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :

- 1) memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;

- 2) memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
- 3) menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- 4) tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Ada Tiga unsur penyiksaan seksual yaitu antara lain:

- a) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- b) dilakukan dengan sengaja;
- c) untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

D. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban

1. Pengertian Anak Sebagai Korban

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek

hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.⁴³

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁴⁴

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

⁴³ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II, Jakarta : djembatan, hlm. 35

⁴⁴ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.2

berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁵

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary Barker*, mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).⁴⁶

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut berahli status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara

⁴⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1

⁴⁶ Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, hlm. 47

mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, huruf (a) menjelaskan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan

⁴⁷ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 24

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

⁴⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 49-54.

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Konvensi Hak-Hak anak menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pada UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak diantaranya; anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang; anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, dll.⁴⁹ Dalam UU ini juga menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁵⁰

⁴⁹ Soedjono, Dirdjosisworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 13

⁵⁰ Meuthia G. Rochman, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, hlm. 9

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.⁵¹ Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵¹ Keputusan Menteri sosial, 2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, hlm. 11.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

E. Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, kekerasan seksual memang dianggap sebagai bentuk kezaliman (*dhalim*). Namun, pengertian kekerasan seksual dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada pemaksaan atau pemerkosaan, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap satu pihak. Konsep pemaksaan (*ikrah*) memang menjadi unsur kunci dalam menilai apakah suatu tindakan seksual masuk dalam kategori kekerasan seksual atau tidak. Jika ada unsur pemaksaan dalam suatu tindakan seksual, misalnya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, itu dianggap sebagai kekerasan seksual dan merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, jika kedua belah pihak saling menikmati atau setuju terhadap hubungan seksual tersebut, maka tindakan tersebut tidaklah termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Sebaliknya, jika kedua belah pihak melakukan hubungan seksual tanpa ikrah atau pemaksaan, tetapi di luar ikatan pernikahan, hal tersebut dapat dianggap sebagai zina, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma moral dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 5-7:

حَفِظُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ حَقًّا وَمَا أَزْوَاجُكُمْ عَلَيْكُمْ حَبِطَاتٌ مِّمَّا كَفَرْتُمْ عَلَيْهِ سَبْعٌ مِّنْ أَسْمَاءٍ مِّنْ الْمُجْرِمِينَ

٦ مَلُومِينَ غَيْرُ فَنَاءِهِمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَةٌ مَا أَوْ أَرْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا

الْعُدُونَ هُمْ كَفَّاءُ لِكَ ذُ وَرَاءَ ابْتِغَى فَمَنْ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas”.

Menurut Irsyad Thamrin dan Farid kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.⁵² Kekerasan seksual memang sering kali digunakan untuk merujuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang dari norma-norma sosial dan moral yang berlaku. Perilaku kekerasan seksual dapat merugikan pihak korban secara fisik, emosional, dan psikologis, serta dapat menyebabkan kerusakan dalam kedamaian dan stabilitas masyarakat.

Rusmil mengemukakan kekerasan seksual yaitu bila anak mendapat perlakuan seksual oleh orang dewasa, termasuk di dalamnya merayu anak untuk menyentuh atau disentuh genitalianya, hubungan kelamin dalam semua bentuk baik genital, oral atau sodomi.⁵³

Menurut konsultasi WHO (*On Child Abuse Prevention*) tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual di mana mereka tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberikan persetujuan, mungkin karena tahap perkembangan mereka belum siap atau karena mereka tidak diberi izin, atau

⁵² Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 1.

⁵³ Zahrotul Uyun, 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma, Proceeding Seminar Nasional: Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 230.

jika aktivitas tersebut melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku.⁵⁴

Perilaku kekerasan seksual dapat meliputi berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan seksual yang merugikan korban. Tindakan-tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendominasi, mengendalikan, atau melukai korban secara seksual.

Meskipun secara harfiah istilah "kekerasan seksual" tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an, namun konsep kekerasan seksual dapat ditemukan melalui pemahaman istilah "ikrah" dalam bahasa Arab. Dalam beberapa kamus, kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksaan, dan istilah "ikrah" memang ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti paksaan atau memaksa. Istilah "ikrah" disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai variasi. Dalam konteks bahasa, ikrah merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.⁵⁵ Salah satu kata ikrah yang ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nur ayat 33:

يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفٍ

⁵⁴ Kordi, M.Ghufran, 2015, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 93

⁵⁵ Arif Prayogi, 2024, " *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Ranpah Nomor: 486/Pid.Sus/Pn.Srh)*." Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 28

لَهُالِ مَالٍ مِّنْ وَآثُرِهِمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبْتُمْهُمْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابِ
 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ عَرْضَ لَتَبْتَغُوا تَحَصُّنًا آرَدَنَّ إِنْ الْبِعَاءِ عَلَى فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا اتُّنَكَّمُ الَّذِي
 رَجِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُهُنَّ وَمَنْ

“Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Dalam pandangan hukum islam, kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang. Karenakan pemerkosaan adalah bagian dari tindak pidana perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan ini disebut juga dengan jarimah. Dan oleh syara’ perbuatan pemerkosaan diancam dengan hukuman had.⁵⁶

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum diikat dalam ikatan perkawinan, tanpa adanya keraguan dalam hubungan tersebut. Sementara menurut M. Quraish Shihab, zina didefinisikan sebagai perbuatan persetubuhan antara dua alat kelamin yang berbeda jenis tanpa ikatan

⁵⁶ Fitri Wahyuni, 2016, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum Vol 23 No 1, hlm. 97

pernikahan atau kepemilikan, dan tidak dipengaruhi oleh keraguan atau kebingungan moral (*syubhat*).⁵⁷

Pemerksaan, yang disebut juga sebagai zina paksa, termasuk dalam kategori persetubuhan yang diharamkan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, pemerksaan dianggap sebagai bentuk persetubuhan dalam farji (kemaluan wanita). Penetapan bahwa suatu perbuatan merupakan pemerksaan atau zina paksa terjadi ketika kepala kemaluan (*hafasyah*) telah masuk ke dalam farji, bahkan jika hanya sebagian kecil. Meskipun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), jika penghalang tersebut tipis dan tidak menghambat perasaan dan kenikmatan bersenggama, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai zina. Dalam Islam, zina paksa (pemerksaan) termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang haq. Islam melarang secara tegas perbuatan pemerksaan. Dikarenakan perbuatan tersebut adalah kotor dan keji.⁵⁸

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 9. Jakarta; Lentara Hati.

⁵⁸ Rahmat Abduh, 2014, *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam,)* Jurnal Wahana Inovasi Vol 3 No 1, hlm. 119

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pemalang

Kabupaten Pemalang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purbalingga. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Letaknya antara 109^o 17'30" s/d 109^o 40'30" Bujur Timur dan antara 8^o 52'30" s/d 7^o 20'11" Lintang Selatan. Kabupaten Pemalang mempunyai luas wilayah sebesar 1.115,30 km² yang terbagi menjadi 14 kecamatan. Kecamatan Bantarbolang adalah Kecamatan terluas dengan luas 139 km² . Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Warungpring sebesar 2.36 km² . Wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Pulosari dengan ketinggian 914 mdpl.

Tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi juga melayani masyarakat, Polres Pemalang telah ada sejak tahun 1960. Paradigma baru Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri dalam bidang penegakan hukum, dijalankan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan agar Polri

melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (power), oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (infra struktur, personel, matfasjas dan anggaran).

Satuan kerja Polres Pemalang terdiri dari Polres dan 14 Polsek. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan penegak hukum tidak pernah lepas dari sorotan publik. Baik buruknya kinerja Polri tidak hanya ditentukan oleh ukuran standar kinerja internal institusi Kepolisian, namun juga ditentukan oleh penilaian publik tentang kualitas layanan Kepolisian. Polri berada pada semua aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara. Polri memiliki tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan negara. Di tengah situasi yang tidak kondusif kehadiran Polri juga diperlukan dalam penanganan berbagai permasalahan sosial, penanganan kelompok radikal, kelompok sipil bersenjata, narkoba, premanisme, curas menggunakan senpi dan kejahatan konvensional.

Dilihat dari visi dan misi Polres Pemalang, Polres Pemalang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁹

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*".⁶⁰

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁶¹

- a. perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);

⁵⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.53

⁶⁰ Abdul Hakim Garuda, "*Proses Perlindungan Anak*", Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, Hlm.61

- b. perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan “penyantunan korban”).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, menyatakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,⁶² ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturanaturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum pidana, menurut Isran, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.⁶³

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

⁶² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm.53.

⁶³ Koespamono Isran, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Malang : Bayumedia Publishing, Hlm.81.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.⁶⁴

Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang

⁶⁴ Rika Saraswati. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 23

Undang tersebut yaitu : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya”. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban eksploitasi adalah anak.

Klasifikasi tindak pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam, antara lain :

- 1) *Sadistic rape* pencabulan *sadistic*. Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Angea rape*. Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap

siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

- 3) *Dononation rape*. Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive rape*. Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- 5) *Victim precipitated rape*, Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation rape*. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.⁶⁶ Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, baik Rohani, jasmani, maupun social. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompolasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁷

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap Anak mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan pasal 15.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 15 huruf F undang-undang ini memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anakanak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai larangan hukum terhadap setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Larangan tersebut diatur dalam pasal 76d dan pasal 76e.

Dalam dua pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan atau seksual terhadap anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa :

“setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja.

Berbagai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam pasal 54 dan 59 sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 69a.⁶⁹ Pasal 69 a menyebutkan bahwa :

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social;
- c. Pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemilihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.”

Dalam pasal 72 dikatakan juga bahwa Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi, kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah disebutkan di dalam pasal 81 dan Pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak dasarnya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang berniat untuk

melakukan kejahatan seksual terhadap anak tidak dengan mudah melakukannya karena adanya undang-undang yang mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan tersebut.⁷⁰ Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dijelaskan bahwa :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75d dan 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak kejahatan, namun belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materill maupun immaterial. Selain dari pengaturan diatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I dan j berhak mengajukan perkara kepengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggungjawab dari pelaku kejahatan.⁷¹

Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut PP Nomor.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

44 Tahun 2008. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun, perludi apresiasi terkait keseriusan lembaga pemerintahan meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan mendirikan lembaga yang bersifat independent yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak meningkatkan efektivitas pengawasan hak anak dan mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, perlindungan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini adalah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi pencari keadilan dalam hak ini anak serta Perempuan. Pengaturan hak-hak asasi anak dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dari dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

“pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum.”

Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan itu menjadi delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban.⁷²

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku anak.⁷³

⁷² Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yaitu:

- a) Pelecehan seksual secara non fisik;
- b) Pelecehan seksual secara fisik;
- c) Pemaksaan dengan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan dengan sterilisasi;
- e) Pemaksaan melakukan perkawinan;
- f) Perbuatan penyiksaan seksual;
- g) Eksploitasi secara seksual;
- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di atas itu, memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun dan melalui media apapun. Perluasan jenis tindak pidana seksual memberikan suatu kepastian hukum bagi korban. Bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa non fisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak sepatutnya dilakukan juga mengarah pada seksualitas bertujuan untuk merendahkan atau memermalukan seorang salah satunya dengan pelecehan seksual di media social.

Selain dari pada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal

4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi :

- a. Perbuatan perkosa;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan berupa melanggar kesucilaan bertentangan dengan kehendak korban tersebut;
- e. Pornografi dengan melibatkan anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa tindak pidana kekerasan seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sulitnya sistem pembuktian alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan

seksual itu kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat 9 undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

“Keterangan Saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Selain itu, diberikan pula perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual non fisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara non fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memiliki maksud untuk merendahkan harkat serta martabat seseorang didasarkan pada seksualitas dan/atau kesusilaannya, dijatuhi ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling besar Rp/ 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Restitusi merupakan metode pembayaran ganti kerugian yang kemudian dibebankan terhadap pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap., baik kerugian materiil dan/atau immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan dari restitusi ini menggunakan kesesuaian dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula (*restitutio in integrum*) yang berarti bahwa bentuk Upaya yang dilakukan bertujuan agar korban

kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.⁷⁴

Penetapan atas kerugian ini didasari oleh asas-asas hukum perdata dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana (*daader*) dari suatu tindak pidana. Jadi, konsep ganti rugi dilihat dari segi hubungan antara tindak pidana (*delict*) pembuat (*daader*) dan korban (*victim*). Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugian yang bersifat *immaterool* berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan lain sebagainya yang harus diganti dengan uang inilah yang menjadi permasalahan.

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana penjara salaam 4 (empat) tahun lebih.⁷⁵ Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
- 4) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Jaminan pemberian restitusi ini dilakukan kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya pihak kejaksaan memberitahukan Salinan putusan yang memuat pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak terpidana, korban, juga LPSK dengan jangka 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Salinan putusan pengadilan tersebut. Atas dasar menyegerakan pemenuhan kewajiban maka bila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak korban atau ahli waris dapat memberitahukannya kepada pengadilan. Selanjutnya, atas pemberitahuan tersebut maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak korban atau ahlinya. Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak pelaku tidak kunjung melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.

Terkait restitusi yang dititipkan pada pengadilan dan pelelang harta kekayaan jika melebihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut terhadap terpidana. Sebaliknya bila harta kekayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana

dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang lebih dibayar secara proporsional.

Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa kompensasi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban yang dipeloreh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggungjawab social dan lingkungan Perusahaan, dan sumber lain yang sah tidak mengikat, juga anggaran negara yang telah disesuaikan dengan ketentuan. Ketentuan hak korban berupa restitusi ini mempunyai kepentingan dalam upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (*restorative justice*) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual.

Dari penjelasan diatas, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasisan media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada semua lapisan Masyarakat dan lembaga berperan aktif bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/non fisik anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual untuk berani dan tidak takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.

Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan hak – hak anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Berikut hak – hak anak yang didapatkan oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu :

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.⁷⁶

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁷⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁷⁷ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 47

Pasal 59 A Undang Undang Pertlindungan Anak menyebutkan

bahwa :

“perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan

selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

b. Rehabilitasi

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.⁷⁸

Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS). LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kejahatan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

B. Hambatan – Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pematang

Berdasarkan data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) Kabupaten Pematang Pematang mencatat total ada 49 kasus kekerasan perempuan dan anak di Pematang hingga pertengahan November ini. Walaupun ada penurunan jumlah kasus, namun ada penambahan angka korban anak dengan perkara kekerasan seksual jika dibandingkan 2023. Kepala Bidang PPPA, Triyatno mengatakan, dalam penanganannya, sepanjang 2024 hingga November tercatat ada 49 kasus kekerasan perempuan dan anak dengan rincian 20 kasus kekerasan perempuan dan 29 kasus kekerasan anak. Angka ini menurun jika

dibandingkan pada 2023 yang jumlahnya mencapai 56 kasus, yaitu 27 kasus kekerasan seksual anak dan 29 kasus kekerasan seksual perempuan.

Berikut merupakan data yang telah diperoleh saat ini mengenai rekapitulasi Kasus Kekerasan Seksual di Polres Pemalang :

a. **Rincian Kategori Kasus**

a. Jenis Kekerasan Seksual:

1. Kekerasan seksual pada anak : 27 kasus
2. Kekerasan seksual pada Perempuan : 29 kasus

b. **Faktor penghambat penanganan :**

1. Kurangnya alat bukti
2. Kendala dalam pendanaan
3. Minimnya sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dan wawancara kepada Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang yang pernah menangani kasus yang sesuai dengan judul pada skripsi ini. Terdapat sejumlah faktor-faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu kendala utama adalah minimnya sarana dan prasarana seperti kurangnya alat bukti dan sulitnya menemukan pelaku. Kekerasan seksual sering kali terjadi di tempat tertutup tanpa saksi mata, sehingga sulit untuk menghadirkan bukti fisik, seperti hasil visum atau jejak forensik, terutama jika korban terlambat melaporkan kejadian akibat trauma atau tekanan sosial. Selain itu, untuk kasus pencabulan dan pemerkosaan. Hilangnya barang bukti, seperti pakaian atau benda lain yang dapat mendukung kasus, sering terjadi

karena korban tidak menyadari pentingnya barang tersebut dalam proses hukum.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kasus yang memerlukan perhatian dari Masyarakat terlebih korban adalah anak-anak dibawah umur yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak yang ia miliki. Tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang kerap dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur. Kejahatan yang sering menyerang anak sebagai korban tentunya akan mengakibatkan anak mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri dalam kehidupannya, juga penderitaan secara fisik dan psikis yang menurut penulis ini merupakan hal yang memerlukan perhatian dari negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pemulihan.

Secara umum korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang insentif dan berat sehingga sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang berkepanjangan, yang membuat korban sulit mengendalikan lingkungan sekitar bahkan dirinya sendiri. Pada masa seperti ini korban sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari keluarga bahkan Masyarakat untuk keadilan hukum bagi sang korban.

Pemenuhan hak perlindungan anak korban kekerasan seksual tentunya tidaklah berjalan dengan lancar, tentu saja terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat memberikan perlindungan hak-hak anak selaku korban dari kejahatan seksual, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam diantaranya adalah:

a. Kendala Dalam Pendanaan

Untuk melanjutkan penanganan pemulihan psiko sosial oleh pihak psikolog, pihak Unit PPA Polres Pematang Mengalangi mengalami keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan psiko social terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Anggaran yang terbatas ini membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. Seharusnya pada proses ini dihadirkan psikolog untuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun yang terjadi dilapangan hanya dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja, proses pemeriksaan dan psikolog hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Seharusnya pemulihan psiko social tetap berlanjut hingga korban benar-benar pulih dengan kondisi psikisnya.⁷⁹

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja kepolisian Resor Kota Pematang Mengalangi terkhusus Unit PPA tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Mengalangi Pada Tanggal 11 Oktober 2024

pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan korban. Sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal. Ketidak ketersediaanya ruang khusus bagi konseling merupakan salah satu faktor penghambat tidak terjadinya pendampingan kepada anak, sedangkan hal untuk menyediakan fasilitas ini sangat penting, mengingat korban kekerasan seksual yang merupakan anak mempunyai mental yang berbeda dengan orang dewasa, perlu ruangan khusus agar korban dapat melakukan konseling dengan rasa aman dan lebih leluasa menceritakan kejadian yang ia terima.⁸⁰

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak Kepolisian Resor Pemalang dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada penyelidikan kasus dan dukungan yang diberikan kepada korban. Beberapa petugas kepolisian mungkin tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup dalam menangani kasus kejahatan seksual dan pemulihan korban. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan korban dengan tepat.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Petugas kepolisian yang kurang sadar bahwa dampak trauma dari kejahatan seksual terhadap anak mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang memadai kepada korban. Kesadaran akan isu trauma penting untuk memperlakukan korban dengan kepekaan dan empati. Kurangnya kualitas SDM bukan hanya dari sisi Kualitasnya saja, akan tetapi terdapat pada jumlah kuantitas petugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Faktor kurangnya personal disini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Ini berdampak negative pada pengumpulan bukti, identifikasi, pelaku, dan proses hukum. Hal ini juga berakibat pada personal yang harus menangani sejumlah kasus yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan beban kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban, serta meningkatkan risiko kelelahan dan kelelahan petugas, tentu ini mengurangi kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban.⁸²

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penghambat yang berasal dari luar, diantaranya adalah:

a. Kurangnya Alat Bukti

Kurangnya alat bukti dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada proses

⁸² Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pemalang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

hukum, dukungan psikologis, dan pemulihan korban. Kurangnya alat bukti dikarenakan biasanya pada kasus kekerasan seksual, jika pelaku bukan merupakan orang terdekat atau bukan orang yang diketahui, akan sulit dalam pencarian dan pembuktiannya.⁸³

Kurangnya alat bukti dapat menempatkan lebih banyak beban psikologis pada korban. Mereka mungkin merasa tidak didengar atau diakui, yang dapat memperburuk dampak trauma yang sudah mereka alami.

b. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat

Banyaknya stigma dan diskriminasi dari Masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak pemulihan korban, dengan stigma dan diskriminasi dari Masyarakat ini menyebabkan korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak kepolisian, korban merasa malu dan takut dengan stigma dan diskriminasi yang akan diterimanya kelas, terlebih pihak terdekat yaitu keluarga beranggapan bahwa kejadian ini merupakan sebuah aib yang membuat nama baik keluarga akan tercoreng jika diketahui Masyarakat luas.⁸⁴

c. Korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

Tidak semua keluarga korban, saksi, ataupun pelaku yang menerima kehadiran pendamping karena ada rasa malu akan kejadian yang dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan untuk pemulihan hak sang korban tidak dapat diperoleh pelayanan Kesehatan secara psikis. Menolak pemeriksaan psikolog dapat menghambat proses pemulihan korban kekerasan seksual anak.

Pemeriksaan psikolog bertujuan untuk menilai dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban. Dengan menolak, korban mungkin kehilangan akses dukungan yang diperlukan untuk memulihkan Kesehatan mental mereka. Pemeriksaan psikolog dapat memberikan bukti penting yang mendukung kasus penyelidikan. Dengan menolak pemeriksaan, keberhasilan penyelidikan dan proses hukum dapat terhambat karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus.⁸⁵

d. Saksi yang sulit dimintai keterangan

Perihal saksi untuk dimintai keterangan, Berbagai upaya telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Pematang Jaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Jaya Pada Tanggal 11 Oktober 2024

bekerjasama. Dalam artian saksi yang yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya.⁸⁶

Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga social untuk memberikan pemahaman bahwasanya jika terdapat kejahatan yang menimpa korban ataupun Masyarakat, agar dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian, agar bisa di bantu untuk mendapatkan pertolongan, keadilan dan juga memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan.⁸⁷

Jika melihat dari realita atau kenyataan yang ada pada proses penanganan korban ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendampingan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu.Panca Wardoyo selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pematang Pada Tanggal 11 Oktober 2024

psiko social dilakukan hanya sebatas proses pemeriksaan saja untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian.

Padahal dengan pemberian pendampingan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban berupa pemulihan psikis dan jiwanya. Selain itu bagi kepentingan pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana, anak sebagai korban/saksi wajib memberikan kesaksian didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani tanpa adanya tekanan maupun paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, tentu ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut, karena dalam konteks pemenuhan hak psiko sosial, teori perlindungan hukum akan menuntut bahwa sistem hukum dan peraturan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psiko sosial yang memadai dan bahwa ketidak pemenuhan hak ini dapat memiliki konsekuensi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Seksual. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan Pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini.
2. Beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala yaitu dalam hal pendanaan; minimnya sarana dan prasarana; dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor eksternal yaitu : kurangnya alat


bukti; stigma dan diskriminasi dari masyarakat; korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan; dan saksi yang sulit dimintai keterangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia hendaknya melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran agar Unit PPA dalam menjalankan peran, fungsi maupun tugasnya secara maksimal ataupun kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan secara berkeadilan dan sejahtera.
2. Bagi Lembaga - Lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkrit dan menyeluruh sebagai bentuk sarana perbaikan terhadap segala bentuk kekurangan dan kendala yang dialami, mulai dari masalah pendanaan, hendaknya tetap memaksimalkan pelayanan dan perlindungan bagi korban dengan bekerjasama dengan beberapa mitra atau jejaring dengan Lembaga lainnya, lalu diharapkan Polres pemalang bisa lebih memperhatikan kasus kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah anak-anak, karena pelaku tersebut bisa jadi korban kekerasan seksual juga, hal tersebut harus diperhatikan sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

3. Bagi Masyarakat hendaknya juga turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan mengadakan hal-hal terkait tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sekitarnya, selain itu juga harus menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak-hak anak.
4. Bagi pemerintahan berikutnya, lebih berperan dalam perlindungan huku terhadap anak korban pelecehan seksual dengan lebih menekankan kepada rehabilitasi, baik itu rehabilitasi secara fisik maupu rehabilitasi secara psikis.
5. Bagi penelitian berikutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda dan menambahkan jumlah populasi agar dapat menggambarkan secara keseluruhan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Garuda, “*Proses Perlindungan Anak*”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta : 2012..
- Arif Prayogi, 2024, “ *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Ranpah Nomor: 486/Pid.Sus/Pn.Srh).*” Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan : Persada Press.
- Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau.
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II, Jakarta : djembatan.
- Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Husein Muhammad, et. all., 2011, “*Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: BKKBN.

- Ida Musofiana, 2024, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Perlindungan yang Adil dan Beradab*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, 2005, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung : Refika Aditama.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri sosial, 2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial.
- Koespamono Isran, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kordi, M.Ghufran, 2015, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Presshl.
- Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 9*. Jakarta: Lentara Hati.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Meuthia G. Rochman, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM.
- Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia.
- Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Rika Saraswati. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT. Eresco.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Sarjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono , 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta : Magsiter Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Soedjono, Dirdjosisworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju.

Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.

Zahrotul Uyun, 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma, Proceeding Seminar Nasional: Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, 2019, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1.

Dwi, Putri.Melati. (2015), “*Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring].

Fitri Wahyuni, 2016, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum Vol 23 No 1.

Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2.

Ida Musofiana, 2017, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.4 No.1

Rahmat Abduh, 2014, *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam.)* Jurnal Wahana Inovasi Vol 3 No 1.

Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No. 2 Juli-Desember.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Lain – Lain

<https://kbbi.web.id/korban>

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>

